



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN KAJEKSAN KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

191

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Desa Kajeksan Menjadi Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KAJEKSAN KECAMATAN KOTA KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus.

BAB II

BATAS KELURAHAN KAJEKSAN

Pasal 4

Batas Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Krandon dan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus; dan
- d. sebelah barat, meliputi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus dan Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu.

Pasal 5

Batas Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Kajeksan dengan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1018-02.2019-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 53.567''$ LS dan $110^{\circ} 50' 4.584''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2019-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 52.701''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6.675''$ BT yang terletak pada as Jalan KH Moh. Arwani;
2. dari TK 33.19.02.1018-02.2019-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2019-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 54.038''$ LS dan $110^{\circ} 50' 11.526''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
3. dari TK 33.19.02.1018-02.2019-002 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter lalu ke arah selatan sejauh kurang lebih 11 (sebelas) meter dilanjutkan ke arah timur sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2019-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 54.847''$ LS dan $110^{\circ} 50' 14.578''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
4. dari TK 33.19.02.1018-02.2019-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 56 (lima puluh enam) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter lalu ke arah timur laut sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter di lanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2019-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 55.479''$ LS dan $110^{\circ} 50' 18.852''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
5. dari TK 33.19.02.1018-02.2019-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 17 (tujuh belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2019-02.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 55.375''$ LS dan $110^{\circ} 50' 21.529''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kajeksan, Desa Krandon dan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus.

- b. Batas Kelurahan Kajeksan dengan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1018-02.2019-02.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 55.375''$ LS dan $110^{\circ} 50' 21.529''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kajeksan, Desa Krandon dan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kaliputu - Kajeksan sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2020-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0.205''$ LS dan $110^{\circ} 50' 27.651''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 2. dari TK 33.19.02.1018-02.2020-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2020-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 56.568''$ LS dan $110^{\circ} 50' 25.473''$ BT yang terletak pada as Jalan Kajeksan - Singocandi; dan
 3. dari TK 33.19.02.1018-02.2020-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Gelis sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2014-02.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 13.940''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.532''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kajeksan, Desa Langgardalem, dan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus.
- c. Batas Kelurahan Kajeksan dengan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.1018-02.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 2.954''$ LS dan $110^{\circ} 50' 1.777''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan KH. Turaichan Adjhuri sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 5.736''$ LS dan $110^{\circ} 50' 14.183''$ BT yang terletak pada as Jalan KH. Turaichan Adjhuri;
 2. dari TK 33.19.02.1018-02.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Sili sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 12.236''$ LS dan $110^{\circ} 50' 12.461''$ BT yang terletak pada as Sungai Sili; dan
 3. dari TK 33.19.02.1018-02.2014-002 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1018-02.2014-02.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 13.940''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.532''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kajeksan, Desa Langgardalem, dan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus.

- d. Batas Kelurahan Kajeksan dengan Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1017-02.1018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0.643''$ LS dan $110^{\circ} 50' 0.476''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan dan Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sejauh kurang lebih 85 (delapan puluh lima) meter dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai pada TK 33.19.02.1017-02.1018-02.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 2.954''$ LS dan $110^{\circ} 50' 1.777''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus.
- e. Batas Kelurahan Kajeksan dengan Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1018-02.2019-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 53.670''$ LS dan $110^{\circ} 50' 4.564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sisi timur laut Jalan Gang sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1018-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 53.919''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5.521''$ BT yang terletak pada sisi barat laut Jalan KH Moh Arwani;
 2. dari TK 33.19.01.2001-02.1018-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi barat laut Jalan KH Moh Arwani sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1018-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 56.155''$ LS dan $110^{\circ} 50' 3.705''$ BT yang terletak pada sisi barat laut Jalan KH Moh Arwani;
 3. dari TK 33.19.01.2001-02.1018-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sisi timur laut saluran air sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1018-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 55.713''$ LS dan $110^{\circ} 50' 2.707''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
 4. dari TK 33.19.01.2001-02.1018-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1017-02.1018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0.643''$ LS dan $110^{\circ} 50' 0.476''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan, dan Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Kajeksan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Kajeksan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 199203 1 012

1971

